

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 7/PP.07/7207/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ABSTRAK : - bahwa Keputusan ini untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan kepada masyarakat sehingga perlu menetapkan media social resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan ini adalah :

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 134/ Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ini diatur tentang: Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai berikut:

1. *Facebook* : JDIH KPU Banggai Kepulauan
3. *Instagram* : @JDIHKPU_BANGGAIKEP
4. *Twitter* : @JDIHKPU_BANGKEP
5. *Youtube* : JDIHKPU_BANGGAIKEP

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Februari 2022.
- Lamp.: 5 hlm.